



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : [REDACTED];
Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak dilakukan penangkapan pada tanggal 8 Juni 2019;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Nardin, S.H., dkk. Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM), berkedudukan di jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 Nomor 3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim untuk mendampingi Anak Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw tanggal 11 Juli 2019;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, petugas Peksos dan orangtuanya;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN. Psw tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari Diversi dan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghancurkan barang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SD Nomor DN-20 Dd 0032949 atas nama La Ode Isman;
 - 3 (tiga) buah batu sebesar kepalan tangan;
 - Pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah parang panjang 40 cm (empat puluh centi meter), lebar 3,5 cm (tiga koma lima centi meter) dan mempunyai pegangan yang terbuat dari kayu dengan panjang 18 cm (delapan belas centi meter);Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Setelah mendengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak benar melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan dituntut Penuntut Umum;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
- Bahwa selama ini Anak memiliki sifat yang baik dan membantu orang tua;
- Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak;
- Bahwa selaku orang tua, tindakan atau perbuatan Anak tidak terlepas kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua;
- Bahwa mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa anak bersama-sama dengan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO), pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Kab. Buton atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, "Dengan sengaja menghancurkan barang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, setelah warga Desa Sampuabalo selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, anak menuju ke Pabrik kasur, tidak lama kemudian anak pelaku mendengar bahwa ada anak remaja Desa Sampuabalo dipukul di gerbang gapura dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya di rusak oleh warga Desa Gunung Jaya, sehingga kemudian, anak pelaku pulang ke rumah anak pelaku untuk mengambil senjata tajam miliknya berupa sebilah parang, kemudian anak pelaku menuju ke gapura, sesampainya di gapura, sudah banyak terkumpul warga Desa Sampuabalo sambil masing-masing membawa senjata tajam, selanjutnya anak pelaku bersama-sama dengan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) dan warga Sampuabalo lainnya yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang langsung menuju ke Desa Gunung Jaya dan melakukan penyerangan, sehingga menyebabkan warga Desa Gunung Jaya melarikan diri meninggalkan rumah masing-masing, kemudian anak pelaku beserta warga Desa Sampuabalo lainnya mulai melakukan pengrusakan rumah di Desa Gunung Jaya;

- Bahwa anak, bersama-sama dengan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) melakukan pengrusakan dengan cara anak memukul jendela kaca rumah milik saksi 1 dengan menggunakan parang dan melemparinya menggunakan batu hingga kaca pecah, sedangkan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) dan warga lainnya melempar rumah saksi 1 menggunakan batu.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) serta warga Desa Sampuabalo lainnya, saksi 1 mengalami kerugian berupa rumah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa anak bersama-sama dengan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO), pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Kab. Buton atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, setelah warga Desa Sampuabalo selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, anak menuju ke Pabrik kasur, tidak lama kemudian anak pelaku mendengar bahwa ada anak remaja Desa Sampuabalo dipukul di gerbang gapura dan motor miliknya di rusak oleh warga Desa Gunung Jaya, sehingga kemudian, anak pelaku pulang ke rumah anak pelaku untuk mengambil senjata tajam miliknya berupa sebilah parang, kemudian anak pelaku menuju ke gapura,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



sesampainya di gapura, sudah banyak terkumpul warga Desa Sampuabalo sambil masing-masing membawa senjata tajam, selanjutnya anak pelaku bersama-sama dengan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) dan warga Sampuabalo lainnya yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang langsung menuju ke Desa Gunung Jaya dan melakukan penyerangan, sehingga menyebabkan warga Desa Gunung Jaya melarikan diri meninggalkan rumah masing-masing, kemudian anak pelaku beserta warga Desa Sampuabalo lainnya mulai melakukan pengrusakan rumah di Desa Gunung Jaya;

- Bahwa anak, bersama-sama dengan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) melakukan pengrusakan dengan cara anak memukul jendela kaca rumah milik saksi 1 dengan menggunakan parang dan melemparnya menggunakan batu hingga kaca pecah, sedangkan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) dan warga lainnya melempar rumah saksi 1 menggunakan batu.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) serta warga Desa Sampuabalo lainnya, saksi 1 mengalami kerugian berupa rumah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa anak bersama-sama dengan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO), pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Kab. Buton atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, setelah warga Desa Sampuabalo selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, anak menuju ke Pabrik kasur, tidak lama kemudian anak pelaku mendengar bahwa ada anak remaja Desa Sampuabalo dipukul di gerbang gapura dan motor miliknya di rusak oleh warga Desa Gunung Jaya, sehingga kemudian, anak pelaku pulang ke rumah anak pelaku untuk mengambil senjata tajam miliknya berupa sebilah parang, kemudian anak pelaku menuju ke gapura, sesampainya di gapura, sudah banyak terkumpul warga Desa Sampuabalo



sambil masing-masing membawa senjata tajam, selanjutnya anak pelaku bersama-sama dengan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) dan warga Sempuabalo lainnya yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang langsung menuju ke Desa Gunung Jaya dan melakukan penyerangan, sehingga menyebabkan warga Desa Gunung Jaya melarikan diri meninggalkan rumah masing-masing, kemudian anak pelaku beserta warga Desa Sempuabalo lainnya mulai melakukan pengrusakan rumah di Desa Gunung Jaya;

- Bahwa anak, bersama-sama dengan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) melakukan pengrusakan dengan cara anak memukul jendela kaca rumah milik saksi 1 dengan menggunakan parang dan melemparinya menggunakan batu hingga kaca pecah, sedangkan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) dan warga lainnya melempar rumah saksi 1 menggunakan batu.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) serta warga Desa Sempuabalo lainnya, saksi 1 mengalami kerugian berupa rumah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 412 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa anak pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Desa Kab. Buton atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, setelah warga Desa Sempuabalo selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, anak menuju ke Pabrik kasur, tidak lama kemudian anak pelaku mendengar bahwa ada anak remaja Desa Sempuabalo dipukul di gerbang gapura dan motor miliknya di rusak oleh warga Desa Gunung Jaya, sehingga kemudian, anak pelaku pulang ke rumah anak pelaku untuk mengambil senjata tajam miliknya berupa sebilah parang, kemudian anak pelaku menuju ke gapura, sesampainya di gapura, sudah banyak terkumpul warga Desa Sempuabalo sambil masing-masing membawa senjata tajam, selanjutnya anak pelaku bersama-sama dengan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) dan warga Sempuabalo lainnya yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Desa Gunung Jaya dan melakukan penyerangan, sehingga menyebabkan warga Desa Gunung Jaya melarikan diri meninggalkan rumah masing-masing, kemudian anak pelaku beserta warga Desa Sampuabalo lainnya mulai melakukan pengrusakan rumah di Desa Gunung Jaya;

- Bahwa anak, bersama-sama dengan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) melakukan pengrusakan dengan cara anak memukul jendela kaca rumah milik saksi 1 dengan menggunakan parang dan melemparinya menggunakan batu hingga kaca pecah, sedangkan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) dan warga lainnya melempar rumah saksi 1 menggunakan batu.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan [REDACTED] (DPO), [REDACTED] (DPO) serta warga Desa Sampuabalo lainnya, saksi 1 mengalami kerugian berupa rumah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembakaran dan pelemparan rumah di Desa Gunung Jaya dimana saksi 1 adalah salah satu korbannya;
- Bahwa saksi 1 melihat yang melakukan pelemparan dan pembakaran rumah saksi 1 adalah [REDACTED] dan Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kabupaten Buton;
- Bahwa alat yang digunakan [REDACTED] dan Anak melakukan pelemparan dan pembakaran yaitu bensin yang disiram lalu dibakar menggunakan korek gas sedangkan pelemparan menggunakan batu yang mengenai jendela rumah saksi 1 dan juga memukul menggunakan parang;
- Bahwa peran [REDACTED] dalam kejadian tersebut yaitu menodongkan parang pada leher Kepala Desa dan juga melakukan pembakaran rumah milik [REDACTED] [REDACTED] serta sebagian rumah milik warga Desa sedangkan Anak melakukan pelemparan rumah saksi 1 dengan batu dan juga memukul kaca jendela

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



rumah saksi 1 dengan menggunakan parang serta membakar rumah dan motor milik saksi 1;

- Bahwa selain [REDACTED] dan Anak, masih ada juga warga Desa Sampuabalo yang melakukan pelemparan dan pembakaran rumah warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa jumlah rumah warga Desa yang dilempar dan dibakar pada saat kejadian berjumlah 58 (lima puluh delapan) unit rumah sedangkan kios sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) unit;
- Bahwa akibat kejadian pelemparan dan pembakaran yang dilakukan oleh Anak terhadap rumah dan motor saksi 1 tersebut saksi 1 mengalami kerugian sekitar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi 1 tidak mengetahui sebabnya warga Desa Sampuabalo melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah warga Desa Gunung Jaya tersebut;

Terhadap keterangan saksi 1 tersebut Anak memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Anak tidak melakukan pembakaran. Atas bantahan Anak tersebut saksi 1 menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembakaran dan pengrusakan rumah warga Desa Gunung Jaya yang dilakukan oleh warga Desa Sampuabalo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kabupaten Buton;
- Bahwa yang melakukan pembakaran dan pengrusakan rumah warga Desa Gunung Jaya saat itu yang saksi 2 ketahui yaitu saksi bersama-sama Anak, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan beberapa orang lainnya yang saksi 2 sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi melakukan pengrusakan dengan cara melempar rumah milik warga Desa Gunung Jaya dan juga merusak pipa pancoran air dengan menggunakan parang kemudian teman-teman saksi 2 lainnya melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa peran Anak pada saat kejadian yaitu merusak rumah warga Desa Gunung Jaya dengan cara melempar menggunakan batu dimana saat itu Anak juga memegang sebilah parang sedangkan [REDACTED] dan [REDACTED] melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah serta [REDACTED] dan [REDACTED] melakukan pengrusakan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Anak dan warga Desa Sampuabalo melakukan pengrusakan rumah warga Desa Gunung Jaya yaitu terlebih dahulu kami melakukan penyerangan di Desa Gunung Jaya menggunakan senjata tajam kemudian setelah warga Desa Gunung Jaya melarikan diri keluar kampung dan setelah kami menguasai Desa Gunung Jaya lalu kami melakukan pengrusakan rumah;
- Bahwa sebabnya terjadi penyerangan dan pengrusakan rumah warga Desa Gunung Jaya tersebut karena sebelumnya anak-anak remaja di Desa kami yaitu Desa Sampuabalo sering dilempar jika melintas di Desa Gunung Jaya dan puncaknya sesaat setelah sholat idul fitri anak-anak remaja Desa Sampuabalo melakukan foto-foto di Gapura lalu datang anak muda Desa Gunung Jaya dan memukul anak remaja Desa Sampuabalo;
- Bahwa awalnya pada hari Ragu tanggal 5 Juni 2019 setelah selesai melaksanakan sholat idul fitri, Anak langsung menuju ke pabrik kasur kemudian Anak mendengar ada anak remaja Desa Sampuabalo dipukul di gerbang Gapura dan motor miliknya di rusak oleh warga Desa Gunung Jaya lalu Anak menuju ke rumah mengambil sebilah parang selanjutnya Anak ke Gapura;
- Bahwa setelah Anak tiba di Gapura tersebut warga Desa Sampuabalo telah berkumpul yang masing-masing telah membawa senjata tajam berupa parang, busur dan tombak serta beberapa orang membawa jerigen berisi bensin kemudian Anak bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] serta warga Desa Sampuabalo berjumlah sekitar 100 (seratus) orang langsung menuju Desa Gunung Jaya melakukan penyerangan;
- Bahwa setelah masyarakat Desa Gunung Jaya melarikan diri meninggalkan rumah-rumahnya lalu kami langsung melakukan pengrusakan rumah warga Desa Gunung Jaya dimana Anak bersama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] melakukan pengrusakan 3 (tiga) unit rumah dan 1 (satu) bangunan kios milik warga Desa Gunung Jaya dan setelah selesai Anak langsung pulang kerumah Anak selanjutnya ada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 wita Abak diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Anak tidak melakukan pembakaran rumah warga Desa Gunung Jaya tetapi Anak melakukan pengrusakan dengan cara melempar menggunakan batu dan juga memukul kaca jendela rumah menggunakan parang;
- Bahwa Anak dalam keadaan mabuk minuman keras saat melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SD Nomor DN-20 Dd 0032949 atas nama La Ode Isman;
- 3 (tiga) buah batu sebesar kepalan tangan;
- Pecahan kaca;
- 1 (satu) buah parang panjang 40 cm (empat puluh centi meter), lebar 3,5 cm (tiga koma lima centi meter) dan mempunyai pegangan yang terbuat dari kayu dengan panjang 18 cm (delapan belas centi meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kabupaten Buton, Anak melakukan pelemparan menggunakan batu dan pemukulan kaca menggunakan parang terhadap 4 (empat) unit rumah warga Desa Gunung Jaya yang salah satunya milik saksi 1;
- Bahwa Anak melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya dilakukan bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan warga Desa Sampuabalo Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, setelah selesai melaksanakan sholat idul fitri, Anak yang merupakan warga Desa Sampuabalo pergi menuju ke pabrik kasur dan tidak lama kemudian Anak mendengar kabar bahwa ada anak remaja Desa Sampuabalo dipukul di gerbang Gapura dan motor miliknya di rusak oleh warga Desa Gunung Jaya lalu Anak menuju ke rumahnya mengambil sebilah parang selanjutnya Anak pergi ke Gapura;
- Bahwa setelah Anak tiba di Gapura tersebut warga Desa Sampuabalo telah berkumpul dengan masing-masing membawa parang, busur dan tombak serta beberapa orang membawa jerigen berisi bensin kemudian Anak bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] serta warga Desa Sampuabalo yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang langsung menuju Desa Gunung Jaya untuk melakukan penyerangan;
- Bahwa setelah tiba di Desa Gunung Jaya, Anak dan warga Desa Sampuabalo melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap warga

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Desa Gunung Jaya sehingga masyarakat Desa Gunung Jaya melarikan diri meninggalkan rumah-rumahnya lalu Anak dan warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pengrusakan rumah warga Desa Gunung Jaya dimana Anak bersama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] melakukan pengrusakan rumah yang salah satunya rumah milik saksi 1 dengan cara Anak memukul kaca rumah dan melempar menggunakan batu hingga kaca-kaca rumah saksi 1 tersebut pecah;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama teman-temannya dan juga warga Desa Sampuabalo tersebut rumah saksi 1 mengalami kerusakan dengan nilai kerugian sekitar Rp 315.00.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghancurkan barang;
3. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukan melainkan kepada kemampuan atau kecakapan berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;



[REDACTED], yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Hakim di persidangan, Anak adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana yang menjadi objek dari unsur ini adalah barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, setelah selesai melaksanakan sholat Idul fitri, Anak yang merupakan warga Desa Sampuabalo pergi menuju ke pabrik kasur kemudian Anak mendengar kabar bahwa ada anak remaja Desa Sampuabalo dipukul di gerbang Gapura dan motor miliknya di rusak oleh warga Desa Gunung Jaya sehingga Anak pulang menuju ke rumahnya dan mengambil sebilah parang selanjutnya Anak pergi ke gerbang Gapura Desa tempat kejadian yang sebelumnya didengar oleh Anak;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak di depan Gapura dengan membawa sebilah parang tersebut ternyata warga Desa Sampuabalo telah berkumpul dengan masing-masing membawa parang, busur dan tombak serta beberapa orang membawa jerigen berisi bensin untuk melakukan penyerangan terhadap Desa Gunung Jaya kemudian Anak bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] serta warga Desa Sampuabalo yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang langsung menuju Desa Gunung Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Anak di persidangan, setelah Anak dan warga Desa Sampuabalo tiba di Desa Gunung Jaya sekitar pukul 14.00 wita, saat itu Anak dan warga Desa Sampuabalo melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap warga Desa Gunung Jaya sehingga masyarakat Desa Gunung Jaya melarikan diri meninggalkan rumah-rumahnya lalu Anak dan warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pengrusakan rumah warga Desa Gunung Jaya dimana Anak bersama ■■■■■, ■■■■■, ■■■■■, ■■■■■ dan ■■■■■ melakukan pengrusakan rumah yang salah satunya rumah milik saksi 1 dengan cara Anak memukul kaca rumah dan melempar menggunakan batu hingga kaca-kaca rumah saksi 1, tersebut pecah yang dilakukan bersama ■■■■■ dan ■■■■■;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang melakukan pelemparan menggunakan batu dan pemukulan kaca rumah menggunakan sebilah parang pada rumah saksi 1 hingga mengakibatkan rumah saksi 1 mengalami kerusakan, menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan dengan sengaja menghancurkan barang karena Anak melakukan perbuatan tersebut atas dasar ikut-ikutan dan mendengar warga Desa Sampuabalo dilempar dan juga ada motor yang dirusak oleh warga Desa Gunung Jaya, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja menghancurkan barang, telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa maksud dari kata terang-terangan dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan ditempat yang bisa dilalui orang atau tempat umum yang dapat dilihat oleh setiap orang dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kekerasan adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kekerasan dimana kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik atau tenaga misalnya memukul dengan tangan kosong, memukul dengan menggunakan alat seperti kayu, besi atau lainnya, membacok, mencekik, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, Anak yang merupakan warga Desa Sampuabalo pergi menuju ke pabrik kasur kemudian Anak mendengar kabar bahwa ada anak remaja Desa Sampuabalo dipukul di gerbang Gapura dan motor miliknya di rusak oleh warga Desa Gunung Jaya sehingga Anak pulang menuju ke rumahnya dan mengambil sebilah parang selanjutnya Anak pergi ke gerbang Gapura Desa tempat kejadian yang sebelumnya didengar oleh Anak;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak di depan Gapura dengan membawa sebilah parang tersebut ternyata warga Desa Sampuabalo telah berkumpul dengan masing-masing membawa parang, busur dan tombak serta beberapa orang membawa jerigen berisi bensin untuk melakukan penyerangan terhadap Desa Gunung Jaya kemudian Anak bersama-sama dengan ■■■■■, ■■■■■, ■■■■■ dan ■■■■■ serta warga Desa Sampuabalo yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang langsung menuju Desa Gunung Jaya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Anak di persidangan, setelah Anak dan warga Desa Sampuabalo tiba di Desa Gunung Jaya sekitar pukul 14.00 wita, saat itu Anak dan warga Desa Sampuabalo melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap warga Desa Gunung Jaya sehingga masyarakat Desa Gunung Jaya melarikan diri meninggalkan rumah-rumahnya lalu Anak dan warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pengrusakan rumah warga Desa Gunung Jaya dimana Anak bersama ■■■■■, ■■■■■, ■■■■■, ■■■■■ dan ■■■■■ melakukan pengrusakan rumah yang salah satunya rumah milik saksi 1 dengan cara Anak memukul kaca rumah dan melempar menggunakan batu hingga kaca-kaca rumah saksi 1 tersebut pecah yang dilakukan bersama ■■■■■ dan ■■■■■;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama teman-temannya dan juga warga Desa Sampuabalo tersebut rumah saksi 1 mengalami kerusakan dengan nilai kerugian sekitar Rp 315.00.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang melakukan pelemparan menggunakan batu dan pemukulan kaca rumah menggunakan sebilah parang pada rumah saksi 1 dilakukan bersama teman-temannya dan juga warga Desa Sampuabalo hingga mengakibatkan rumah saksi 1 mengalami kerusakan, menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan dimana lokasi kejadiannya di tempat yang diketahui dan sering dilewati serta didatangi oleh orang, sehingga dengan demikian maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor ■■■■■■



Menimbang, bahwa dalam pejatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang menyarankan apabila dalam perkara ini para Anak terbukti bersalah maka demi kepentingan terbaik para Anak dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ringan-ringannya, sebagaimana pula pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa atas saran dan rekomendasi dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut termasuk permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim sependapat tentang penjatuhan pidana penjara yang ringan-ringannya kepada Anak namun Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana tersebut akan tetap memperhatikan keadaan Anak yang masih seorang anak dan tentunya berbeda dengan orang dewasa. Terlebih lagi perbuatan Anak tersebut dilakukan oleh karena hanya karena melihat dan ikut-ikutan saja;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada para sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Anak dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Anak sebagai manusia, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar Anak tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa kesalahan Anak dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dibebankan keseluruhannya kepada Anak seorang diri. Majelis Hakim menilai bahwa ada peran keluarga dan masyarakat yang cenderung belum maksimal, hal ini terlihat terdapat kurangnya penanaman nilai-nilai moral bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bagi Anak, Majelis Hakim memperhatikan pula hasil Diversi yang telah dilaksanakan namun hasil Diversi tersebut tidak berhasil disebabkan korban tidak menginginkan Diversi karena dari pihak korban mengalami kerugian yang cukup besar dan masih memiliki trauma atas kejadian tersebut. Selain itupula sebagaimana pendapat yang diberikan oleh petugas Peksos menyatakan bahwa sebaiknya perkara Anak ini diselesaikan secara Diversi namun jika Diversi gagal maka Anak dapat dijatuhi pidana seringan-ringannya yang merupakan tindakan terakhir;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan pejatuhan pidana bagi Anak berupa pidana penjara merupakan tindakan terakhir, namun oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Anak dapat membuat keresahan dimasyarakat serta timbulnya kerugian materi dari pihak korban dan untuk mencegah agar Anak maupun orang lain dikemudian hari melakukan hal yang serupa, termasuk tindakan Anak dapat menimbulkan gesekan diantara kedua Desa maka kepada Anak akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SD Nomor DN-20 Dd 0032949 atas nama La Ode Isman, 3 (tiga)

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah batu sebesar kepala tangan, Pecahan kaca, 1 (satu) buah parang panjang 40 cm (empat puluh centi meter), lebar 3,5 cm (tiga koma lima centi meter) dan mempunyai pegangan yang terbuat dari kayu dengan panjang 18 cm (delapan belas centi meter), oleh karena masih terdapat Tersangka lainnya dalam berkas terpisah maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak berjanji merubah kelakuannya dikemudian hari;
- Orang tua Anak masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak;
- Anak belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghancurkan barang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SD Nomor DN-20 Dd 0032949 atas nama La Ode Isman;
 - 3 (tiga) buah batu sebesar kepalan tangan;
 - Pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah parang panjang 40 cm (empat puluh centi meter), lebar 3,5 cm (tiga koma lima centi meter) dan mempunyai pegangan yang terbuat dari kayu dengan panjang 18 cm (delapan belas centi meter);Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Harnayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dihadapan Anak dengan didampingi oleh orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak, Petugas Bapas dan Petugas Peksos;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Subai, S.H., M.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H. |

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]